



## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Pky. tanggal 15 Maret 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2013 di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Halaman1 dari 15\_Put. No. 17/Pdt.P/2021/PA Pky.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Hasbi, dengan wali nikah Pemohon II bernama Ranja (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Haeruddin dan Boring, dengan mas kawin berupa emas 2 gram.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Suriana (perempuan), umur 6 tahun.
  - 4.2. Muh. Ibrahim (laki-laki), umur 5 tahun.
  - 4.3. Fikriansyah (laki-laki), umur 4 bulan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alasan tidak mendaftar/melapor pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2013, untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya.



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 7/LPBP/2021/PA.Pky Tanggal 08 Februari 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601030402160006, tanggal 27 Mei 2019 atas nama Mardan sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601033112960007, tanggal 16 Mei 2017 atas nama Mardan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7605077112960011, tanggal 16 Mei 2017 atas nama Suriani (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2.
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I.
  - Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.



- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur 16 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ranja, kemudian mewakilkan kepada imam Kampung bernama Hasbi untuk melaksanakan ijab kabul.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haeruddin dan Boring.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

**2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2.

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I.

- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2013.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur 16 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ranja, kemudian mewakilkan kepada imam Kampung bernama Hasbi untuk melaksanakan ijab kabul.





- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haeruddin dan Boring.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah





yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Juni 2013 di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Hasbi, dengan wali nikah Pemohon II bernama Ranja (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Haeruddin dan Boring, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2013 di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada saat menikah, Pemohon I berumur 16 tahun berstatus perjaka dan Pemohon II berumur 16 tahun berstatus perawan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ranja, kemudian mewakilkan kepada imam Kampung bernama Hasbi untuk melaksanakan ijab kabul, saksi nikah adalah Haeruddin dan Boring, mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian



sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang; hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2013 di Kampung Bulunggatimbua, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada saat menikah, Pemohon I berumur 16 tahun berstatus perjaka dan Pemohon II berumur 16 tahun berstatus perawan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ranja, kemudian mewakilkan kepada imam Kampung bernama Hasbi untuk melaksanakan ijab kabul, saksi nikah adalah Haeruddin dan Boring, mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
3. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang; hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim



harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 7/LPBP/2021/PA.Pky, Tanggal 08 Februari 2021 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun 2021, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun 2021 untuk membayar perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu.



3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara. melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2021.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1442 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., MH dan Muh. Irfan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Amar Ma'ruf, S.Ag., MH**

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH**

**Muh. Irfan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Mahyomi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 14 dari 15\_Put. No. 17/Pdt.P/2021/PA Pky.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 561.000,00  
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15\_Put. No. 17/Pdt.P/2021/PA Pky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)